

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG PAJAK HOTEL

A. Pengertian

Secara etimologi pajak hotel terdiri dari dua kata yakni pajak dan hotel. Pajak atau *tax* diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, atau harga beli barang²³. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisny, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh²⁴. Dengan demikian pajak hotel dapat diartikan sebagai suatu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan²⁵.

²³ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008, Hlm. 999

²⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 299.

²⁵ Irwan Wisanggeni, *Pajak di Beragam Sektor Usaha*, Jakarta: Indeks, 2015, Hlm. 16.

Dalam terminologi pajak dipahami oleh beberapa ilmuwan diantaranya adalah:

1. Leroy Beaulie menyatakan Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.
2. P.J.A. Adriani menyebutkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
3. Rochmat Soemitro menilai pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber untuk membiayai *public investment*²⁶.

Dengan mengetahui definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat dalam definisi pajak meliputi sebagai berikut:

1. Bahwa pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu bersifat wajib. Dalam arti bahwa apabila kewajiban itu dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan atau penyerahan itu berdasarkan Undang-Undang atau peraturan atau norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada Undang-Undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah (pemungutan iuran) bisa dilihat dari indikasi: (1) Pembangunan Infrastruktur, (2) Sarana Kesehatan, (3) Fasilitas Publik.

²⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset, Hlm. 3.

5. Iuran yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang harusnya berguna bagi rakyat seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri sipil dan sebagainya²⁷.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah pajak berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah *Dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memikul, menerangkan atau membebankan lain sebagainya²⁸.

Dalam Al-Quran, kata dengan akar kata da-ra-ba terdapat di beberapa ayat antara lain pada (Q.S Al-Baqarah [2]:61)²⁹.

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ

Dharabah adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *dharibah*, yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaib*. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan

²⁷ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 26.

²⁸ Gazy Inayah dan Qarqhaw, *Fiquz Zakah*, 2010, Hlm. 24

²⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surata Al-Baqarah Ayat 61, Jakarta: Sahifa, 2014, Hlm. 9. Yang artinya: Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan.

yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalahah adh-dharaaib*³⁰.

Jadi, *dharibah* adalah uang yang dipungut setelah kewajiban lain diluar zakat kaum muslimin oleh negara untuk keperluan pembiayaan negara demi kemakmuran kaum muslimin.

Dari definisi yang dikemukakan oleh Zallum, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu³¹:

1. Diwajibkan oleh Allah SWT
2. Objeknya adalah harta (*al-maal*)
3. Subjeknya kaum Muslimin yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-Muslim
4. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja
5. Di berlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Syari'ah, yaitu harus memenuhi empat unsur³² :

³⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 28.

³¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 31.

³² Yahya Abdurrahman, *Falsafah Ekonomi Islam*, Jakarta, 2012, Hlm. 43

1. Harus adanya nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkan setiap
2. sumber pendapatan dan pemungutannya.
3. Adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim.
4. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
5. Adanya tuntutan kemaslahatan umat.

Dengan definisi tersebut, dapat terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat Muslim, bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan³³.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui perbedaan antara pajak (*dharibah*), harta rampasan perang (*ghanimah*) *kharaj* dan *jizyah*, yang sering kali dalam literature disebut juga dengan pajak. *Dharibah* adalah pajak yang dikenakan atas *al-maal* (harta benda) yang dibebankan kepada kaum muslimin

³³ Diakses dari <http://www.researchgate.net> Pada Tanggal 15 Juni 2019 Pukul 22.25.

untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, ketika kondisi Baitul Mal tidak ada uang atau harta. *Ghanimah* menurut ulama Hanafiah yang dimaksud dengan *ghanimah* adalah nama untuk sesuatu yang diambil dari musuh dalam perang lewat kekuatan dan mengalahkan. *Jizyah* dalam pengertiannya merupakan upeti dari non Muslim yang tinggal diwilayah kaum Muslim yang dibayarkan kepada pemerintah Muslim, sebagai imbalannya, pihak non Muslim yang membayar *jizyah* kepada negara dibiarkan untuk mempraktikkan ibadah mereka. Sedangkan *kharaj* adalah suatu pungutan yang diberlakukan kepada kaum non Muslim dari hasil pengolahan tanah, *kharaj* bisa juga diartikan sebagai cukai hasil tanah yang dikenakan kepada non Muslim³⁴.

Dengan demikian dapat diketahui perbedaan objek antara, pajak (*dharibah*), *ghanimah*, *jizyah* dan *kharaj*. Pajak (*dharibah*) objeknya adalah harta (*al-maal*) begitu pula dengan *ghanimah*, namun *ghanimah* di dapatkan melalui peperangan, yang menjadi objek *jizyah* adalah jiwa (*an-Nafs*) sedangkan objek *kharaj* adalah tanah. Mengenai hal ini Pajak Hotel termasuk kedalam *dharibah*, karena pajak hotel dibebankan kepada pengusaha hotel yang di pungut dari penghasilan/omset yang di dapatkan dan berkewajiban membayar kepada pemerintah sebagai bentuk

³⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 32.

kepatuhan kepada Ulil Amri guna untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan³⁵.

B. Dasar Hukum

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada Kabupaten/Kota dimaksud³⁶.

³⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 33.

³⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 300.

Dalam Hukum Islam yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak diantaranya:

Firman Allah dalam (Q.S Al-Baqarah [2]:177)³⁷.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Al-Quran (Surat At-Taubah [9]:41)³⁸.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surata Al-Baqarah Ayat 177, Jakarta: Sahifa, 2014, Yang artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surat At-Taubah Ayat 41, Jakarta: Sahifa, 2014, Yang Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

³⁹Diakses dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-membayar-pajak-dalam-islam> pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 21.30 wib

Dari penafsiran ayat tersebut Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menolong mereka yang membutuhkan, apalagi jika negara dalam keadaan genting maka seluruh rakyat harus membantu. Jika dalam posisi seperti ini, maka pajak diperbolehkan untuk dipungut demi keselamatan negara. Perbuatan ini juga termasuk jihad dengan harta³⁹.

C. Tarif Pajak Usaha Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011.

Berdasarkan bunyi pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Secara terminologi pajak hotel merupakan kontribusi wajib pajak kepada pemerintah daerah terhadap jasa penginapan kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjuang lainnya yang di lakukan oleh pengusaha hotel. Sehingga dapat diperoleh objek,

subjek, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan Pajak Hotel sebagai berikut:

1. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah semua jenis jasa pelayanan termasuk jasa penunjang yang digunakan sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan dan penyewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel. Jasa penunjang diantaranya adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pengelola hotel.

Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek paja, yaitu sebagai berikut: (1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. (2) Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya. (3) Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lain yang sejenis. (4) Jasa biro perjalanan atau pelayanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum⁴⁰.

⁴⁰ Irwan Wisanggeni, *Pajak di Beragam Sektor Usaha*, Jakarta: Indeks, 2015, Hlm. 17.

2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pada Pajak Hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan⁴¹.

3. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) hotel adalah jumlah pembayaran atau yang harusnya dibayar kepada pihak hotel. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) hotel yaitu: (1) pendapatan sewa kamar (2) *service charge* dan jasa lainnya.

4. Masa Pajak Hotel dan Saat Terutang Pajak Hotel

Masa pajak hotel merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim. Saat terutang pajak terjadi pada saat subjek pajak melakukan pembayaran kepada wajib pajak (pengusaha hotel) atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel. Dalam pembayaran yang dilakukan sebelum pelayanan hotel di berikan, pajak terutang ditentukan pada saat terjadinya pembayaran.

⁴¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Distribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 303.

Usaha perhotelan merupakan suatu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel, baik secara fisik, psikologi maupun keamanan selama tamu mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan di hotel. Hotel merupakan suatu perusahaan yang dikelola dalam menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus⁴².

Agar dapat memberikan informasi kepada para tamu yang menginap di hotel, perlu diketahui apa saja fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing jenis dan tipe hotel. Untuk itu, hotel dapat di klasifikasikan sebagai berikut⁴³:

1. Berdasarkan tujuan pemakaian hotel selama menginap

- a. *Business Hotel*

Hotel ini biasanya digunakan oleh banyak pengusaha.

- b. *Recreational Hotel*

Jenis hotel ini umumnya digunakan oleh tamu yang sedang rekreasi.

⁴² Ira Meirina Chair dan Heru Pramudia, *Hotel Room Division Management*, Depok: Kencana, 2017, Hlm. 17.

⁴³ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, Yogyakarta: Gava Media, 2018, Hlm. 2.

2. Berdasarkan lokasinya

a. *City Hotel*

City hotel lokasinya terletak di dalam kota. Biasanya hotel ini berada di tengah kepadatan kota, dan umumnya menjadi tempat pertemuan para usahawan.

b. *Resort Hotel*

Resort hotel terletak dikawasan wisata. Contoh *resort hotel* berdasarkan lokasinya berada daerah pegunungan , pantai, puncak bukit, danau, perbatasan kota, pedesaan atau hutan lindung⁴⁴.

3. Berdasarkan jumlah bintangnya

a. Hotel Bintang Satu

Memiliki jumlah kamar minimal 15 (lima belas) kamar. Setiap kamar terdapat kamar mandi didalamnya. Luas kamar standar minimum 20 m².

b. Hotel Bintang Dua

Hotel bintang dua memiliki jumlah kamar minimal 20 (dua puluh) kamar, dan kamar *suite* minimal satu kamar. Kamar mandi berada di dalam masing-masing setiap kamar. Luas kamar standar minimum 22 m² dan luas kamar *suite* minimum 44 m².

c. Hotel Bintang Tiga

Hotel bintang tiga memiliki jumlah kamar standar minimum 30 (tiga puluh) kamar dan kamar *suite*

⁴⁴ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, Yogyakarta: Gava Media , 2018, Hlm. 2.

minimum 2 (dua) kamar, masing-masing memiliki kamar mandi di dalam. Luas kamar standar minimum 24 m² dan kamar *suite* minimum 48 m².

d. Hotel Bintang Empat

Hotel bintang empat memiliki jumlah kamar standar minimum 50 (lima puluh) kamar dan kamar *suite* minimum 3 (tiga) kamar. Masing masing memiliki kamar mandi di dalam. Luas kamar standar minimum 24 m² dan kamar *suite* minimum 48 m².

e. Hotel Bintang Lima⁴⁵

Hotel bintang lima memiliki jumlah kamar standar minimum 100 (seratus) kamar dan kamar *suite* minimum 4 (empat) kamar. Masing masing memiliki kamar mandi di dalam. Luas kamar standar minimum 26 m² dan kamar *suite* minimum 52 m².

f. Hotel Bintang Enam

Hotel bintang enam memiliki jumlah kamar standar minimum 130 (seratus tiga puluh) kamar dan kamar *suite* minimum 5 (lima) kamar. Masing masing memiliki kamar mandi di dalam. Luas kamar standar minimum 26 m² dan kamar *suite* minimum 52 m².

⁴⁵ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, Yogyakarta: Gava Media , 2018, Hlm. 3.

g. Hotel Bintang Tujuh

Hotel bintang tujuh merupakan hotel kelas paling mewah. Jumlah kamar standar minimum 150 (seratus lima puluh) kamar dan kamar *suite* minimum 6 (enam) kamar. Masing masing memiliki kamar mandi di dalam. Luas kamar standar minimum 26 m² dan kamar *suite* minimum 54 m².

D. Dinamika Pajak Hotel

Pembaharuan sistem perpajak daerah dimulai pada tahun 1997 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang membangun sistem pungutan yang sederhana, adil, efektif. Pembaharuan ini ditujukan untuk membangun sistem pungutan daerah yang adil, sederhana, dan efektif serta mengoreksi kelemahan-kelemahan sistem sebelumnya terutama terkait efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak. Penyederhanaan sistem perpajakan lebih ditujukan pada kriteria-kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan seperti objek dan dasar pengenaan pajak, potensi memadai dan landasan retribusi yang diperkuat. Sama halnya dengan fase satu pajak daerah digolongkan ke dalam pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota⁴⁶.

⁴⁶ Diakses dari

<https://belajarpajakdaerah.wordpress.com/2017/10/28/reformasi-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/> pada tanggal 27 Juni 2019 pukul 23.00 wib

Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan daerah maupun negara. Di Indonesia sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki potensi yang cukup besar bagi pemerintah daerah. Pajak hotel merupakan salah satu sumber pajak daerah yang potensial, artinya hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah⁴⁷.

Untuk wilayah Kabupaten Lahat realisasi pajak hotel selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 realisasi pajak hotel mencapai RP. 1.251.311.749. hal ini melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lahat yakni sebesar Rp. 1.200.000.000. sedangkan untuk tahun 2019 terhitung sejak bulan Januari hingga Mei telah terealisasi sebesar RP. 515.562.136 dan jumlah ini akan terus bertambah hingga akhir tahun nanti⁴⁸. Untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak daerah,

⁴⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 306.

⁴⁸ Diakses dari www.kabarretorika.com pada tanggal 28 juni 2019 Pukul. 01.21 wib.

pemerintah kabupaten Lahat nantinya akan memasang *tax monitoring* berupa alat khusus perkiraan pembayaran pajak oleh pihak tertentu. Jika semua hotel telah menyetorkan pajak yang dipungut dari konsumen dan setorkan kepada pemerintah, maka akan meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa hotel di Indonesia, seperti Kota Palembang yang mulai menerapkan akhir tahun 2018 sedangkan Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan *e-tax* sejak Juli 2018.⁴⁹

⁴⁹ Diakses dari [https://koransn.com/refleksi-150-tahun-lahat-bangkitkan-kabupaten-lahat-jadi-daerah-terdepan/pada tanggal 28 juni 2019](https://koransn.com/refleksi-150-tahun-lahat-bangkitkan-kabupaten-lahat-jadi-daerah-terdepan/pada-tanggal-28-juni-2019) Pukul. 01.38 wib.

